

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Poernomo, Bambang. 1992. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Arrasjid Chainur Arrasjid. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia danPenerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Hotma P Sibuea dan Dwi Seno Wijanarko. 2020. *Dinamika Negara Hukum*. Depok : PT Raja Grafindo Persada.
- Hotma P Sibuea dan Herybertus Sukartono. 2009. *Meode Penelitian Hukum*. Jakarta: Krakatauw Book.
- Ilmu Kedokteran Forensik. 1994. *Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia*.
- Adi, Kusno. 2009. *Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang: Umm Press.
- Kuncoro, Mudrajat. 2013. *Metode Riset Bagaimana Menulis Dan Meneliti*. Jakarta: Erlangga.
- Marpaung, Laden. 2005. *Asas Teori Praktik Hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hakim, Lukman. 2019. *Penerapan dan Implementasi Tujuan Pemidanaan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hakim, Lukman. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Deepublish.
- Lexy J Moleong. 2002. *MetodologiPenelitianKualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Liba, Mastra. 2002. *14 Kendala Penegakan Hukum: Mahasiswa dan Pemuda Sebagai Pilar Reformasi Tegaknya Hukum dan Ham*. Jakarta: Yayasan Annisa.

- Munir Fuady. 2009. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: Refika Aditama.
- Nawawi Arief Barda. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 2009. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: BPFYogyakarta.
- Qamar, Nurul. 2019. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights In Democratic Rechtsstaat)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sinamo, Nomensen. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Pt Bumi Intitama Sejahtera.
- Amin, Rahman. 2020. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Yogyakarta: Deepublish.
- Amin, Rahman. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Wp, Ratna. 2017. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Rehabilitasi versus Penjara (menyoroti Pasal 127 UU No.35 Tahun 2009)*. Yogyakarta: Legality.
- Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Alam Pustaka.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1987. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Apeldoorn, Van. 1980. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Wartiningsih & Indien Winarwati. 2019. *Perbandingan Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Harahap Yahya. 2018. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap, pemeriksaan siding pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*. Jakarta: SinarGrafika.
- Yong Ohoitmur. 1997. *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Peraturan Bersama.

Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.

C. Jurnal Ilmiah

Failin. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Cendikia Hukum, Vol.3 No.1, Tahun 2017.

Indha Auliya Rahayu, Sufirman Rahman & Nurul Qamar. *Eksistensi Restorative Justice Dalam Perkembangan Sistem Hukum Pidana Indonesia: Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar*, Journal of Lex Generalis (JLS), Vol.3, No. 4, April 2022.

Zainab Ompu Jainah. *Kewajiban Rehabilitasi Medis Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Keadilan Progresif, Vol.11, No.1, Tahun 2020.

D. Naskah Ilmiah

Doni Saputra S. 2019. *Implementasi Rehabilitasi Sosial Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa, Sulawesi Selatan*, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar).

Ibrahim Fikma Edrisy. 2016. *Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Lampung)*, Tesis (untuk memperoleh gelar magister pada Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung).

Mu`amar Adfal. 2021. *Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa*

Tenggara Barat). Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram).

Rapita Novalisya Bahri. 2022. *Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2016PN.Plg*, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya).

Tesya Viana Putri. 2022. *Implementasi Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur)*, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). 2022.

E. Sumber Lainnya

<https://nasional.kompas.com/read/2021/04/05/19255281/hakim-tolak-permohonan-djoko-tjandra-jadi-justice-collaborator?page=all>.

[https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/sikap Bnn Tegas, Wujudkan Indonesia bebas Narkoba](https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/sikap-Bnn-Tegas-Wujudkan-Indonesia-bebas-Narkoba). Di akses pada Rabu 5 mei 2021, pukul 15.32 Wib.

<https://www.alodokter.com/jenis-jenis-narkoba-yang-penting-untuk-diketahui>, di akses pada Rabu 5 Mei 2021, Pukul 16.07 Wib.

https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-negara-hukum/#_ftn1, di akses pada 8 Mei 2021, Pukul 03.58, Wib.

<https://www.kompasiana.com/lannang/54f86942a3331163038b4569/mengapa-pengguna-narkoba-harus-direhabilitasi>, di akses pada Rabu 5 Mei 2021, Pukul 17.00 Wib.

<https://dataindonesia.id/varia/detail/overkapasitas-lapas-ri-capai-8935-hingga-akhir-maret-2023>, di akses pada minggu 11 februari 2024, pukul 16:31. Wib.

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45566/t/Peredaran+Narkoba+di+Lapas+Sudah+Mengkhawatirkan%2C+Sahroni+Minta+Pengawasan+Menyeluruh>, di akses pada minggu 11 februari 2024, pukul 17:25s. Wib.